












PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
BIDANG KETENAGAKERJAAN
SEKSI PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Nomor SOP	044
Tgl Pembuatan	1 Juni 2018
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	1 November 2018
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI <u>Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si</u> Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19681202 199401 1 001
Nama SOP	PENAMBAHAN PROGRAM LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. 3. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.	1. Memahami jenis kualifikasi Pelatihan 2. Memahami jenis kualifikasi keterampilan 3. Pendidikan minimal diploma
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
1. Bidang Ketenagakerjaan 2. SOP Izin Lembaga Pelatihan Kerja 3. SOP Tanda Daftar Lembaga pelatihan Kerja	1. Buku Register 2. Komputer 3. Printer 4. Kertas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Keterlambatan Izin penambahan program Lembaga Pelatihan Kerja dapat menghambat proses usaha pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.	Izin penambahan program LPK telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja hanya menerbitkan rekomendasi izin

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kadis	Kabid	Kasi	Tim/ Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Surat Permohonan dan Meregistrasi pembuatan Izin penambahan program Lembaga Pelatihan Kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu					Surat Permohonan dan lampiran berkas	1,5 menit	Dokumen Lengkap	
2.	Memeriksa dan Meneliti Dokumen Permohonan dan Membuat Draft Surat Rekomendasi Izin					Dokumen lengkap	2 menit	Draft Surat Rekomendasi	
2.	Melakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan berkas dokumen dan kondisi lapangan				 ←	Dokumen dan Lapangan sesuai	1 hari	Kesesuaian dokumen	
3.	Meneliti dan Memaraf Draft Surat Rekomendasi			 ←		Draft Surat Rekomendasi	2 menit	Hasil Koreksi	
4.	Menandatangani Surat Rekomendasi					Hasil koreksi	5 menit	Surat Rekomendasi Izin	
5.	Memberikan Rekomendasi perubahan Izin LPK kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penerbitan Izin perubahan LPK				 ↓ 	Surat Rekomendasi Jamsostek	1 jam	Rekomendasi Izin	

Syarat Izin Penambahan Program Lembaga Pelatihan Kerja:

- Surat permohonan kepada kepala dinas/pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan:
 - a. Foto copy izin LPK yang masih berlaku;
 - b. Realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja;
 - c. Daftar tambahan program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
 - d. Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan;
 - e. Foto copy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan.
- Permohonan diketik dengan kop lembaga beralamat lengkap disertai nomor telepon/faximili, alamat email, distempel dan ditanda tangani oleh penanggung jawab LPK.
- Dalam hal permohonan lengkap, dilakukan verifikasi lapangan untuk paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- Dalam hal verifikasi dokumen tidak sesuai dokumen, penolakan disampaikan paling lama 1 (satu) hari setelah verifikasi.
- Dalam hal verifikasi dinyatakan lengkap, izin diterbitkan paling lama 1 (satu) hari setelah verifikasi.